

# ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Riza Ananda Putri<sup>1\*</sup>

<sup>1\*</sup>Universitas Islam Jember, Jember, Indonesia  
[rizaanandaput0311@gmail.com](mailto:rizaanandaput0311@gmail.com)

## ARTICLE INFO

### Article History:

Received: 2025-09-07

Revised: 2025-09-17

Accepted: 2025-10-12

### Keyword:

Criminal Money  
Laundering;  
International Law;  
National Legal System.

## ABSTRACT

Public coffers, social fabric, and national economic security are all negatively impacted by money laundering offenses. The proliferation of new crimes fueled by money laundering has the potential to undermine public trust in the justice system and endanger individual liberties. Therefore, using a normalized yuridis research technique, we need to determine how far criminal policy can go in its present efforts to combat illegal money laundering. Finding out how Indonesia's criminal policy on money laundering relates to international law and how the country's legal system handles such matters is the main goal of this study. Law number 8, passed in 2010, governs the principles of national criminal law on the prevention and elimination of money laundering offenses, according to study. The following international tools illustrate the community's efforts to combat the worldwide menace of money laundering. The United Nations convention on transnational crimes provided the groundwork for the development of this body of law. When it comes to developing unobstructed criminal processes of money plain in Indonesia, the criminal policy competency of the legal system has failed in the financial monitoring system, which is a severe countermeasure.

## How to Cite:

Putri, A. P. (2025). ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL. *Judge: Journal of Law and Justice*, 1(1), 36-51. <https://doi.org/>



<https://doi.org/>

This is an open access article under the CC-BY license



## INTRODUCTION

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan dirinya sebagai negara hukum berdasarkan konstitusinya. Sebagai akibat langsung dari peraturan ketat

Konstitusi mengenai supremasi hukum, harus ada tindakan nyata yang diambil untuk menjaga hukum guna mencapai keadilan. Implementasi kebijakan hukum nasional yang efektif sangat penting untuk melaksanakan desain negara yang ditetapkan oleh konstitusi.

Gagasan dan gagasan tentang kedaulatan hukum adalah asal muasal istilah “rule of law”; pandangan ini berpendapat bahwa hukum suatu negara adalah otoritas tertingginya. Oleh karena itu, seluruh komponen bangsa harus tunduk, menaati, dan menaati hukum tanpa kecuali. Peran dan tujuan negara kontemporer didasarkan pada gagasan negara kesejahteraan, yang berasal dari uraian sebelumnya tentang negara hukum. Tidak hanya itu, negara hukum formal dibangun di atas gagasan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan kewenangan atau pemerintahan negara, yang sangat kontras dengan negara kesejahteraan.

Dalam gagasan negara hukum, negara (sebagai entitas politik) mempunyai tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan hukum. Kekuasaan di Indonesia terbagi berdasarkan trias politica yang terdiri dari eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Dalam hal pembuatan peraturan perundang-undangan, lembaga eksekutif dan legislatif bertugas membentuk hukum, sedangkan lembaga yudikatif bertugas menegakkan hukum dalam mengadili perkara.

Tidak diragukan lagi, ada banyak bagian yang bergerak dalam pengelolaan pemerintahan suatu negara. Meningkatnya aktivitas kriminal dan perkembangannya di masyarakat merupakan dua dinamika yang dihadapi masyarakat. Jadi, kebijakan hukum harus mengatur bagaimana mengatasi fenomena yang mengancam stabilitas dan keamanan negara dan masyarakat. Dalam konteks hukum, perumusan standar atau dokumen peraturan perundang-undangan dikenal dengan istilah kebijakan hukum. Namun, ada sejumlah kata-kata kebijakan hukum yang mungkin perlu kita ingat. Kata “politiek” (Belanda) dan “policy” (Inggris) merupakan asal kata policy dalam bahasa Inggris.

Politik dan kebijakan di bidang hukum pidana dapat dilihat sebagai prinsip panduan untuk menilai sejauh mana hukum pidana yang relevan perlu direvisi atau diperbarui; hal ini pada dasarnya berkaitan dengan kebutuhan mendesak akan reformasi di bidang ini. Hal ini kemudian mencakup upaya untuk menghindari perilaku ilegal dengan mencari tahu apa yang dapat dilakukan untuk menghentikannya agar tidak terjadi. Hal ini berkaitan dengan upaya sistem peradilan pidana untuk mengurangi kejahatan dengan menetapkan prosedur penyelidikan, penuntutan, persidangan, dan eksekusi pidana.

“Pencucian uang,” sebagaimana lebih sering dikenal dalam bahasa Inggris, adalah masalah yang mempengaruhi negara-negara di seluruh dunia. Pencucian uang adalah sebuah istilah yang tidak mempunyai arti menyeluruh dan disepakati bersama. Untuk menentukan apa yang dimaksud dengan pencucian uang, kita hanya perlu mengandalkan perkataan para ahli dan ketentuan undang-undang.

Sarah N. Welling menyatakan dalam entri jurnal Herlina Hanum bahwa adanya “uang haram” atau “uang kotor” merupakan langkah awal dalam proses pencucian uang. Sarah N. Welling berpendapat bahwa penghindaran pajak dan

bentuk aktivitas ilegal lainnya adalah dua cara utama yang menyebabkan dana dapat tercemar. Ketika seseorang memperoleh uang secara sah tetapi melaporkan jumlah yang lebih kecil kepada pemerintah karena alasan perpajakan, hal ini disebut penghindaran pajak.

Sejak ditemukan pada tahun 1930, isu pencucian uang sudah mengemuka. Tampaknya ada hubungan erat antara frasa ini dan layanan binatu. Dalam kasus ini, para penjahat dan anggota mafia Amerika menggunakan keuntungan haram untuk membeli perusahaan tersebut. Selain itu, layanan pencucian uang digunakan untuk menyembunyikan dana yang diperoleh secara tidak sah dengan membuatnya seolah-olah berasal dari sumber yang halal.

Masyarakat mulai terlibat dalam metode pencucian uang ini hanya dengan dana yang diperoleh dari perdagangan obat-obatan terlarang, termasuk opioid dan zat-zat terkait. Namun, jika menyangkut hal ini, pencucian uang tidak berasal dari jenis aktivitas kriminal lainnya seperti aktivitas kriminal yang muncul untuk menyembunyikan pelanggaran sebelumnya dan mempermudah pembelanjaan dana curian.

Menanggapi rasa frustrasi yang semakin besar terhadap upaya-upaya sebelumnya untuk memberantas perdagangan obat-obatan terlarang, komunitas internasional membentuk kerangka legislatif untuk memerangi pencucian uang. Terjadi pergeseran dalam pemberantasan kejahatan ketika anti pencucian uang menjadi hal yang biasa; penekanannya bergeser dari menangkap penjahat menjadi menyita kekayaan yang mereka peroleh secara tidak sah.

Undang-undang legislatif yang kuat dan kolaborasi dengan penegak hukum diperlukan untuk menghapuskan ciri-ciri pencucian uang. Ciri-ciri kejahatan transnasional antara lain adalah adanya keikutsertaan beberapa aktor, baik dalam maupun luar negeri, dalam melakukan tindak pidana yang pada kenyataannya merupakan pencucian uang.

Terdapat sejumlah perangkat legislatif internasional dan kolaborasi antar lembaga penegak hukum yang harus mengatasi masalah pencucian uang yang terus terjadi. Pembentukan badan anti pencucian uang global dengan perwakilan dari berbagai negara dan pembentukan perjanjian ekstradisi merupakan langkah yang masuk akal ke arah yang benar.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, yang mengkriminalisasi pencucian uang, disahkan di Indonesia, menandai dimulainya perjuangan negara melawan kejahatan ini. Langkah-langkah pencegahan pencucian uang telah ada sebelum undang-undang ini diberlakukan, namun hanya diterapkan pada lembaga keuangan. Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah, kumpulan aturan yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan, membuktikan hal tersebut.

Tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara menjadi semakin rumit, bahkan multi-kompleks, sebagai akibat dari kemajuan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Perilaku kompleks seperti ini seringkali mengarah pada tindakan yang melanggar norma, yang dapat menimbulkan

kekacauan pada sistem peradilan dan menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat. Baik bentuk-bentuk kriminalitas baru maupun kemajuan teknologi mengalami kemajuan dengan kecepatan yang memusingkan. Salah satu jenis tindak pidana yang berkembang baik dari segi cara, sasaran, maupun instrumennya.

Seiring dengan semakin canggihnya teknologi, kejahatan telah mengubah hampir setiap industri. Teknologi dalam jumlah besar digunakan oleh penjahat transnasional dan domestik untuk memfasilitasi aktivitas mereka. Karena luasnya dan tidak terbatasnya internet, hal ini dilakukan karena sarana teknologi dapat membuat pelaksanaan kontrol oleh penegak hukum menjadi lebih sulit, cepat, dan mudah.

Pelaku kejahatan mungkin lebih siap mengkaji strategi baru untuk melakukan tindak pidana pencucian uang karena kecanggihan teknologi. Deteksi tindak pidana pencucian uang semakin rumit dengan semakin meningkatnya prevalensi kejahatan yang mendasarinya. Oleh karena itu, perlu adanya kajian yang lebih mendalam terhadap program hukum pidana yang ada yang bertujuan untuk mengatasi dan memberantas kegiatan pencucian uang.

Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif peraturan pidana yang ada dalam memberantas tindak pidana pencucian uang. Kejahatan ini memiliki konsekuensi yang luas, tidak hanya berdampak pada keuangan pemerintah tetapi juga masyarakat dan stabilitas ekonomi. Namun lebih dari itu, lahirlah kejahatan-kejahatan baru dari pencucian uang yang merusak suasana hukum dan mengancam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

Penulis bermaksud untuk mendalami penelitian ini lebih jauh berdasarkan penjelasan latar belakang sebelumnya. Bagaimana kebijakan global mengenai pencucian uang, bagaimana sistem hukum Indonesia menangani masalah ini, dan seberapa efektif kebijakan ini dalam memerangi dan memberantas kejahatan ini? kejahatan keuangan?

Mengkaji dan menganalisis kebijakan pidana pencucian uang di Indonesia ditinjau dari hukum internasional dan kemampuan sistem hukum dalam memerangi dan menghilangkan pencucian uang di era dunia digital saat ini adalah tujuan dari penelitian ini. Penulis mengandalkan prosedur yuridis normatif, seperti penelitian hukum kepustakaan, untuk mengumpulkan data sekunder untuk penelitian ini. Materi ini bersumber dari sumber antara lain undang-undang, peraturan, teori hukum, dan asas.

## METHODS

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menganalisis peraturan perundang-undangan tentang pencucian uang, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Sumber data meliputi wawancara dengan informan kunci, pengamatan langsung terhadap proses penegakan hukum, dan kajian komprehensif terhadap peraturan

perundang-undangan terkait. Penelitian ini juga mencakup dokumen-dokumen internasional seperti Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (Konvensi Palermo), pedoman FATF, dan kebijakan dari negara-negara seperti Amerika Serikat dan Swiss. Teknik pengumpulan data meliputi studi pustaka, wawancara mendalam dengan informan ahli, dan analisis dokumen serta peraturan perundang-undangan Indonesia dan internasional yang relevan. Analisis isi dokumen hukum dan hasil wawancara mengidentifikasi ketentuan, tantangan, dan implementasi peraturan perundang-undangan tentang pencucian uang. Analisis komparatif membandingkan peraturan perundang-undangan dan pendekatannya antara Indonesia dan negara-negara lain. Temuan penelitian disusun secara sistematis untuk menggambarkan situasi aktual, hambatan, dan rekomendasi dalam penegakan hukum pencucian uang.

## RESULT AND DISCUSSION

### Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Nasional

Reaksi negara terhadap bahaya besar yang ditimbulkan oleh pencucian uang tercermin dalam pembatasan kegiatan ini dalam peraturan perundang-undangan nasional. Perubahan dalam politik, ekonomi, dan masyarakat nasional dan internasional terjadi bersamaan dengan berkembangnya pengaturan ini. Undang-undang dan peraturan pemerintah yang menangani tindak pidana pencucian uang adalah cara paling umum untuk menegakkan larangan tersebut.

Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah suatu negara untuk memberantas, memberhentikan, dan menghukum mereka yang terlibat dalam pencucian uang terkadang disebut sebagai “peraturan” dalam konteks hukum nasional. Di Indonesia, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Undang-undang ini memasukkan unsur baru ke dalam teks peraturan dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002. Sesuai dengan revisi yang dilakukan pada Undang-Undang 25 Tahun 2003 yang mengubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mempunyai beberapa ketentuan baru, antara lain,”

1. Memperkuat undang-undang anti pencucian uang;
2. Aturan penerapan sanksi pidana dan administratif; Menjadikan pengertian pengakuan Pengguna Jasa lebih luas digunakan;
3. Perluasan Pihak Pelapor;
4. Penetapan jenis pelaporan penyedia barang dan jasa;

5. Pengaturan Pengawasan Kepatuhan
6. memperkenankan Pihak Pelapor untuk menunda Transaksi;
7. Memberikan kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk memeriksa perkara dugaan pencucian uang;
8. Memberikan kewenangan lebih kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap keluar masuknya daerah pabean terhadap uang tunai dan alat pembayaran lainnya.
9. Daftar entitas yang dapat memperoleh temuan pemeriksaan atau analisis PPATK diperluas;
10. Reorganisasi kelembagaan PPATK;
11. Kewenangan ekstra PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara transaksi;
12. Reorganisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara penyidikan perkara pencucian uang; Terakhir, aturan yang mengatur perampasan harta benda yang diperoleh dengan cara tidak sah (15).

Yang dimaksud dengan “pencucian uang adalah setiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang ini” digunakan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2010. Dengan demikian, menurut Pasal 3, 4, dan 5 yang dimaksud adalah delik pencucian uang. Perlu diketahui bahwa Pasal 3 dan 4 mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang aktif, sedangkan Pasal 5 mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang pasif.

Baik Pasal 3 (pelaku aktif) maupun Pasal 4 (pencucian uang) membahas pelanggaran ini. Tindak pidana pencucian uang telah dikualifikasi sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Selain itu, literatur memasukkan atau menyebut pencucian uang sebagai tindak pidana aktif karena frasa “menempatkan, memindah tangankan, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menyumbangkan, menitipkan, mengambil di luar negeri, mengubah bentuk, menukar mata uang atau surat berharga atau perbuatan-perbuatan lain yang merupakan kalimat aktif” digunakan dalam rumusan Pasal 3.

Perbuatan melawan hukum tersebut telah digolongkan sebagai tindak pidana pencucian uang sesuai dengan Pasal 4. Selain itu, jelas dari penggabungan kata kerja aktif “menyembunyikan” dan “menyamarkan” ke dalam Pasal 4 bahwa tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dibahas pada Pasal 4, sering disebut sebagai pencucian uang aktif dalam literatur yang relevan.

Tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 5 bukan merupakan tindak pidana pencucian uang, berbeda dengan tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 3 dan 4. Selain itu, kalimat pasif kata “menerima” dan “mengendalikan”

pada susunan kata Pasal 5 memperjelas bahwa pencucian uang adalah tindak pidana pencucian uang. pelanggaran berbasis pasif.

### **A. Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Internasional**

Upaya masyarakat dunia untuk memerangi bahaya yang ditimbulkan oleh pencucian uang tercermin dalam aturan-aturan yang berkaitan dengan praktik ini dalam perjanjian internasional. Perundang-undangan internasional yang menentang pencucian uang merupakan langkah besar pertamanya melalui Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional pada tahun 2000. Untuk mencegah pencucian uang, perjanjian ini mengakui perlunya kerja sama internasional dan penegakan hukum lintas batas.

Selain itu, pada tahun 1989, sebuah badan antar pemerintah yang disebut Financial Action Task Force (FATF) dibentuk dengan tujuan menciptakan dan mempromosikan penerapan pedoman global untuk pencegahan dan pengelolaan pencucian uang. Dalam hal pemberantasan pencucian dana dan pendanaan teroris, serangkaian pedoman FATF telah menjadi standar emas dalam skala global. Bagi negara-negara anggota untuk memberlakukan kebijakan dan peraturan yang sesuai, dokumen ini memberikan panduan.

Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (Konvensi PBB Menentang TNC) tahun 2000 merupakan instrumen penting lainnya. Perjanjian ini mencakup protokol tambahan terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Negara-negara diharuskan mengambil langkah-langkah tertentu, seperti bekerja sama secara internasional, menyita aset mencurigakan, dan menawarkan bantuan hukum, untuk memerangi pencucian uang, sebagaimana diuraikan dalam dokumen ini.

Sebagai hasil dari upaya global untuk mengoordinasikan penanganan kasus pencucian uang dengan lebih baik, dokumen-dokumen ini mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencucian uang. Tren menuju definisi standar, hukuman, dan tindakan pencegahan dalam menanggapi permasalahan pencucian uang di seluruh dunia juga ditunjukkan oleh perkembangan hukum internasional.

Alat utama dalam upaya global untuk memerangi pencucian uang adalah Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional tahun 2000, yang lebih sering dikenal sebagai Konvensi Palermo. Tujuan perjanjian ini adalah untuk memperkuat kerja sama internasional dalam memerangi pencucian uang dan bentuk kejahatan terorganisir transnasional lainnya. Protokol Tambahan pada perjanjian ini membahas pencegahan, penuntutan, dan penghukuman pelanggaran pencucian uang.

Dalam hal menciptakan peraturan global untuk memerangi pencucian uang, Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) kini menjadi entitas yang sangat diperlukan. Koordinasi upaya nasional untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme menjadi motivasi utama pembentukan Financial Action Task Force (FATF). Untuk membantu negara-negara anggotanya memerangi pencucian uang, FATF telah menerbitkan serangkaian rekomendasi yang dikenal sebagai Rekomendasi FATF. Mengenali dan melaporkan transaksi mencurigakan, persyaratan verifikasi pelanggan, dan menangani aset bermasalah hanyalah beberapa dari banyak bidang yang ditangani oleh saran-saran ini.

Upaya internasional untuk memerangi pencucian uang mempunyai instrumen tambahan, seperti Rekomendasi FATF dan Konvensi Palermo. Konvensi PBB Menentang Korupsi adalah salah satu dokumen tersebut; hal ini mencakup langkah-langkah untuk memerangi pencucian uang terkait korupsi dan merinci bagaimana cara menerapkannya. Untuk lebih meningkatkan kerja sama dalam memerangi pencucian uang, beberapa kawasan dan negara telah menerapkan mekanisme regional atau bilateral. Perjanjian-perjanjian ini memfasilitasi pertukaran informasi dan koordinasi upaya penegakan hukum lintas batas internasional.

Pentingnya kolaborasi internasional dalam memerangi dan memulihkan pencucian uang ditekankan oleh kerangka hukum internasional ini. Deteksi dini, pelaporan transaksi mencurigakan, pemantauan aset yang dipertanyakan, penegakan hukum yang efisien, dan tindakan pencegahan yang terkoordinasi adalah cita-cita yang dijunjung oleh alat-alat ini. Sebagai hasil dari struktur ini, negara-negara dapat mengoordinasikan tanggapan mereka terhadap masalah pencucian uang yang terorganisir dan canggih di seluruh dunia.

Artikel ini membandingkan dan membedakan kebijakan anti pencucian uang di Amerika Serikat dan Swiss:

## **1. Pengaturan di Amerika Serikat**

Kerangka legislatif yang menyeluruh telah diterapkan oleh Amerika Serikat (Negara A) untuk memerangi dan mengelola pencucian uang. Undang-Undang Pencucian Uang mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pencucian uang dan mengatur prosedur untuk menyelidiki, menuntut, dan mengadili kasus-kasus yang melibatkan kejahatan tersebut. Ketika pihak berwenang Amerika mendeteksi aktivitas keuangan yang meragukan, mereka berkolaborasi dengan industri perbankan untuk menyerahkannya ke FinCEN, lembaga federal terkait. Dalam hal pengembalian aset yang terkait dengan pencucian uang dan pembagian intelijen, AS juga telah membangun kerja sama internasional.

## 2. Pengaturan di Swiss

Negara lain yang menjadikan pemberantasan pencucian uang sebagai prioritas utama adalah Swiss (Negara B). Menyadari pencucian uang sebagai pelanggaran berat, negara ini telah memberlakukan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Penghentian dan penyitaan aset yang terkait dengan pelanggaran ini diatur oleh undang-undang ini. Lebih jauh lagi, Swiss mendesak sektor korporasi dan keuangan untuk memberitahu pihak berwenang jika ada transaksi yang meragukan. Upaya ini mendukung pengelolaan dan pencegahan pencucian uang yang tepat.

## 3. Kesamaan dan Perbedaan dalam Pengaturan *Money Laundering*

Meskipun AS dan Swiss sama-sama bertujuan untuk memerangi pencucian uang, kerangka legislatif masing-masing negara menggunakan metode yang berbeda namun saling melengkapi. Keduanya serupa karena keduanya memiliki sistem hukum yang luas untuk melacak, menyelidiki, dan menghukum mereka yang bertanggung jawab atas pencucian uang. Selain itu, keduanya menghasilkan kolaborasi global untuk berbagi informasi dan pemulihan aset. Namun keduanya berbeda dalam hal spesifik mengenai eksekusi dan hukuman. Dalam beberapa kasus, Amerika Serikat mungkin menerapkan hukuman yang lebih berat, sementara Swiss mungkin memprioritaskan program pendidikan dan rehabilitasi bagi penjahat yang bekerja sama.

Undang-undang pencucian uang yang efektif memerlukan kolaborasi internasional untuk mengatasi permasalahan yang rumit dan bersifat lintas batas, oleh karena itu penting untuk memahami persamaan dan perbedaan tersebut. Negara-negara lain dapat belajar dari analisis komparatif ini dan menerapkan langkah-langkah untuk memerangi pencucian uang.

Integrasi konsep dan standar internasional ke dalam kerangka hukum lokal merupakan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah di seluruh dunia ketika mereka berupaya menerapkan pembatasan pencucian uang ke dalam hukum nasional. Efektivitas tindakan yang diambil untuk mencegah dan menangani pencucian uang bergantung pada tindakan ini, yang lebih dari sekedar formalitas. Ketika menerapkan peraturan internasional di tingkat nasional, penting untuk memeriksa apakah peraturan tersebut sesuai dan sejalan dengan kerangka hukum yang ada.

## **Kemampuan kebijakan kriminal dalam sistem hukum di indonesia dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.**

Karena potensi kerugian yang mungkin ditimbulkannya terhadap perekonomian dan keuangan Indonesia, pencucian uang merupakan masalah besar di negara ini. Untuk memerangi dan menghindari pencucian uang, pemerintah Indonesia telah menerapkan banyak langkah. Upaya besar yang dilakukan adalah disahkannya beberapa undang-undang dan peraturan anti pencucian uang. UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, nomor. 8 Tahun 2010 (UU PPTPPU), memberikan kerangka legislatif yang penting untuk menyelesaikan masalah ini.

Narkoba, korupsi, perdagangan manusia, dan kejahatan internasional lainnya sering dikaitkan dengan pencucian uang di Indonesia. Untuk memantau dan menegakkan hukum dengan lebih baik terhadap kejahatan yang melibatkan pencucian uang, negara ini berupaya meningkatkan kerja sama antar organisasi terkait, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga keuangan. Selain itu, Indonesia juga mematuhi norma-norma internasional yang ditetapkan FATF dan mengambil bagian dalam kerja sama internasional untuk memerangi pencucian uang.

Untuk menjunjung tinggi janji internasional dalam memberantas kejahatan transnasional dan menjaga integritas keuangan dan ekonomi negara, maka memerangi dan mencegah pencucian uang sangatlah penting.

Salah satu hambatan utama dalam mengadili tindak pidana pencucian uang di Indonesia adalah terdeteksinya aktivitas keuangan yang meragukan. Untuk menyembunyikan sumber uang haram yang sebenarnya, pencucian uang sering kali melibatkan jaringan transaksi yang rumit. Sulit bagi badan pengawas untuk menemukan transaksi semacam ini karena transaksi tersebut sering kali mencakup beberapa sektor dan lokasi ekonomi. Selain itu, penjahat yang terlibat dalam pencucian uang menggunakan banyak strategi untuk menyembunyikan jejak mereka, termasuk membagi pembayaran, menciptakan bisnis palsu, dan menyebarkan transaksi dalam jumlah kecil.

Jika transaksi mencurigakan tidak dapat dikenali dengan cukup cepat, transaksi terlarang akan luput dari perhatian. Para penjahat kemudian dapat menggunakan dana tersebut untuk menutupi jejak mereka, menghindari pengawasan pihak berwenang, dan mempertahankan apa yang menjadi hak mereka. Satu-satunya cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menggunakan teknologi yang lebih maju dan menjadikan lembaga pengawas lebih baik dalam mengenali pola transaksi yang meragukan.

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengawasan keuangan sangat penting untuk keberhasilan deteksi kegiatan yang meragukan. Kami memerlukan spesialis yang dapat mendeteksi aktivitas keuangan yang mencurigakan atau di luar kebiasaan. Untuk lebih meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan menghentikan aktivitas pencucian uang, strategi yang menekankan analisis data dan teknologi tambahan harus diterapkan.

Penegakan tindak pidana pencucian uang di Indonesia terhambat oleh lemahnya sistem pengawasan keuangan. Pengawasan yang tidak memadai dapat menyebabkan transaksi-transaksi yang meragukan dapat lolos, meskipun terdapat peraturan dan perundang-undangan yang mengharuskan lembaga keuangan untuk mengungkapkan aktivitas tersebut. Ketika sistem tidak mampu mendeteksi pola transaksi yang halus dan rumit—yang merupakan indikator pencucian uang—kerentanan ini menjadi lebih jelas.

Kendala potensial lainnya adalah kurangnya keahlian pejabat pengawas keuangan di bidangnya. Pemahaman menyeluruh terhadap berbagai teknik dan taktik yang digunakan untuk pencucian uang dan kemampuan untuk membedakan antara transaksi asli dan transaksi yang meragukan merupakan keterampilan penting bagi pengawas keuangan. Upaya untuk mendeteksi dan menghukum pencucian uang mungkin terhambat ketika teknologi yang memungkinkan pengawasan keuangan yang lebih maju tidak tersedia.

Salah satu tantangan besar dalam penertiban tindak pidana pencucian uang di Indonesia adalah belum optimalnya kerja sama antar lembaga. Terdapat beberapa organisasi yang berupaya memerangi pencucian uang, namun tidak semuanya berkomunikasi secara efektif satu sama lain atau mengoordinasikan kegiatan mereka. Ketidaksepakatan dapat muncul ketika lembaga-lembaga yang berbeda gagal berkomunikasi secara efektif satu sama lain atau ketika agenda dan metode mereka berbeda.

Kemanjuran dan efisiensi pengelolaan situasi pencucian uang mungkin terkena dampak negatif jika kerja sama yang kurang ideal. Penjahat mungkin dapat menghindari penangkapan jika pihak berwenang tidak dapat membagikan dan mengumpulkan informasi penting. Efektivitas upaya pencegahan dan penghukuman pencucian uang berkurang ketika prosedur penuntutan dan persidangan diperlambat karena kurangnya kerja sama.

Kolaborasi antar lembaga yang lebih kuat sangat penting untuk mengatasi tantangan ini. Untuk mengatasi masalah ini, masyarakat perlu lebih banyak berbicara satu sama lain, lebih sering berbagi informasi, dan membentuk forum kerja sama yang lebih resmi. Lebih jauh lagi, pelatihan yang melibatkan berbagai pihak dan pengembangan aturan kerja kolaboratif antar lembaga akan membantu

semua orang memahami mengapa sangat penting untuk bekerja sama untuk menghindari dan menegakkan undang-undang pencucian uang di Indonesia.

Peningkatan kemampuan sistem dalam mendeteksi pola transaksi mencurigakan diperlukan untuk mengatasi permasalahan identifikasi transaksi mencurigakan. Transaksi keuangan yang mencurigakan, seperti transfer dana dalam jumlah besar, transaksi ganjil, atau pengeluaran yang tidak sebanding dengan pendapatan yang diterima, harus dapat dideteksi dengan cara yang efisien agar tindak pidana pencucian uang dapat ditegakkan. Pola transaksi yang tidak biasa atau mencurigakan dapat dideteksi dengan penggunaan analisis data dan teknologi kecerdasan buatan.

Selain itu, bank dan pemroses pembayaran lainnya perlu bekerja sama secara erat dalam upaya meningkatkan sistem yang mendeteksi transaksi mencurigakan. Data dan informasi terkait aktivitas keuangan yang meragukan dapat dideteksi dan dilaporkan dengan lebih baik melalui kemitraan ini. Selain itu, kompilasi indikator transaksi mencurigakan yang lebih menyeluruh dan berbasis pengalaman dapat membantu mendeteksi pola-pola baru dan rumit yang sering digunakan oleh para pelaku pencucian uang.

Salah satu cara yang mungkin untuk mengatasi masalah ini adalah dengan meningkatkan penggunaan teknologi dalam sistem yang memantau transaksi keuangan. Pihak-pihak yang mempunyai profil risiko tinggi terkait dengan pencucian uang dapat diidentifikasi dengan menggunakan alat analisis risiko. Oleh karena itu, kasus pencucian uang yang melibatkan bisnis-bisnis ini dapat dihindari dengan lebih efektif dengan mengambil tindakan pencegahan.

Terkikisnya sistem pengawasan keuangan, yang memungkinkan transaksi gelap luput dari perhatian, merupakan hambatan besar dalam penerapan tindak pidana pencucian uang. Satu-satunya cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan membuat sistem pengawasan keuangan menjadi lebih baik dan kuat. Prosedur yang lebih ketat harus diterapkan oleh otoritas keuangan dan badan pengatur untuk memantau aktivitas keuangan yang dicurigai. Lembaga penegak hukum dapat melakukan intervensi lebih baik terhadap transaksi terlarang jika mereka menggunakan teknologi analisis risiko dan teknik kecerdasan buatan untuk mendeteksi pola transaksi yang meragukan.

Aturan pelaporan keuangan juga perlu lebih menyeluruh dan terbuka. Perlu adanya persyaratan pelaporan yang lebih ketat bagi perusahaan dan lembaga keuangan ketika menghadapi transaksi tak terduga atau transaksi besar yang dapat mengindikasikan pencucian uang. Pelaporan yang lebih menyeluruh dapat membantu penemuan transaksi yang meragukan dan identifikasi individu atau entitas yang mungkin terlibat dalam pencucian uang. Oleh karena itu, sangat

penting untuk bekerja sama dengan sektor bisnis untuk menjamin pelaporan yang andal.

Selain itu, penting untuk meningkatkan fungsi auditor eksternal dalam memastikan kepatuhan terhadap undang-undang anti pencucian uang. Menemukan transaksi yang meragukan adalah salah satu cara auditor eksternal memeriksa catatan keuangan perusahaan. Ketika auditor menemukan ketidakkonsistenan atau tanda-tanda pencucian uang, mereka mungkin memberi saran kepada organisasi tentang cara memperbaikinya. Deteksi dini tindak pidana pencucian uang diyakini dapat mencegah dampak negatif jika auditor eksternal mengambil peran yang lebih aktif.

Meningkatkan kerja sama antar pihak berwenang merupakan langkah penting dalam mengatasi tantangan dalam penuntutan kejahatan pencucian uang di Indonesia. Jasa keuangan, hukum, intelijen, dan penegakan hukum hanyalah beberapa dari banyak bidang yang tersentuh oleh pencucian uang. Oleh karena itu, sinergi dalam manajemen kasus dan pertukaran informasi yang lebih baik dapat dicapai melalui interaksi yang kuat di antara lembaga-lembaga terkait. Entitas pemerintah yang diperlukan, termasuk polisi, kantor kejaksaan, dan lembaga keuangan, semuanya berpartisipasi dalam upaya ini.

Banyak negara kini mempunyai program yang memungkinkan warganya melaporkan transaksi yang menurut mereka merupakan penipuan kepada pihak yang berwenang. Untuk menghindari pembalasan, nama reporter sering kali dirahasiakan. Masyarakat dapat memainkan peran penting dalam membantu pihak berwenang dalam memerangi pencucian uang dengan melaporkan aktivitas mencurigakan.

Sebagian besar tanggung jawab untuk memberantas pencucian uang berada pada sektor swasta, khususnya perbankan dan industri keuangan. Mengenali dan melaporkan transaksi yang meragukan adalah tugas perbankan, yang merupakan inti dari aliran uang. Mereka harus mengikuti pedoman internasional untuk mendeteksi pelaku pencucian uang dan membentuk mekanisme untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan. Selain itu, perusahaan swasta wajib melakukan tindakan pencegahan secara internal, seperti memeriksa referensi dan mengidentifikasi klien yang mungkin terlibat dalam pencucian uang melalui uji tuntas pelanggan (CDD). Sejalan dengan undang-undang terkait, mereka juga diwajibkan untuk memberitahu pihak berwenang mengenai aktivitas apa pun yang meragukan.

Sama pentingnya bagi negara-negara untuk bekerja sama secara lebih erat dalam skala global. Kerja sama dalam berbagi informasi dan mengoordinasikan investigasi sangat penting karena pencucian uang terkadang melibatkan aktivitas

internasional. Konferensi internasional menyediakan platform bagi negara-negara untuk bertukar informasi, mempelajari metode terbaru yang digunakan oleh para pelaku pencucian uang, dan bekerja sama untuk memerangi ancaman ini. Untuk memerangi pencucian uang secara lebih efektif, sangat penting untuk meningkatkan kolaborasi antara lembaga-lembaga nasional dan internasional.

Tujuan utama dari langkah-langkah untuk mengekang dan mengatur pencucian uang harus berupa peraturan dan kebijakan yang relevan. Mempertahankan sistem peraturan yang kuat dan berhasil memerangi pencucian uang memerlukan pembaruan dan penguanan terus-menerus dari pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menciptakan definisi yang lebih tepat dan menyeluruh mengenai pencucian uang sebagai sebuah kejahatan, yang mencakup berbagai jenis transaksi, aset, dan organisasi yang berpartisipasi dalam kejahatan tersebut. Tidak hanya itu, peraturan juga perlu menjelaskan dengan tepat jenis perilaku apa yang termasuk dalam transaksi mencurigakan dan bagaimana cara melaporkan dan menanganinya.

Industri perbankan dan bisnis terkait mempunyai tanggung jawab untuk melaporkan transaksi mencurigakan kepada pihak yang berwenang, dan peraturan perundang-undangan harus mengatur tanggung jawab ini selain menyempurnakan definisinya. Peraturan ini harus memberikan insentif kepada sektor perbankan untuk membangun sistem pemantauan yang kuat dan efektif guna mendeteksi kemungkinan terjadinya pencucian uang. Seharusnya ada hukuman yang lebih berat dan menakutkan bagi mereka yang melakukan pencucian uang sebagai bagian dari perubahan peraturan. Tujuan dari pemberlakuan pembatasan yang ketat, transparan, dan ketat adalah untuk membuat calon pelaku pencucian uang merasa terintimidasi dan takut, yang seharusnya menghentikan skema mereka.

Kemajuan teknologi dan perubahan pola pencucian uang juga harus menjadi masukan bagi reformasi peraturan. Karena para pelaku pencucian uang kini semakin pintar, kebijakan harus cukup fleksibel untuk mengakomodasi taktik dan alat yang mereka gunakan. Peraturan harus cukup mudah beradaptasi untuk mengakomodasi perubahan lingkungan yang cepat. Agar upaya ini berhasil mencapai tujuannya dalam memerangi pencucian uang, sangatlah penting untuk meminta bantuan profesional hukum, lembaga keuangan, dan pelaku industri terkait lainnya.

## **CONCLUSION**

Berdasarkan pemaparan diatas penulis menyimpulkan 3 (Tiga) point utama sebagai berikut:

1. Undang-Undang Tindak Pidana dan Peradilan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur kebijakan nasional mengenai tindak pidana tersebut. Hal ini menambah unsur baru pada muatan peraturan dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana. Sesuai dengan perubahan yang dilakukan pada Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002),
2. Komunitas internasional telah melakukan upaya untuk memerangi bahaya yang ditimbulkan oleh operasi pencucian uang di seluruh dunia dengan mengaturnya dalam instrumen hukum internasional. Langkah pertama dalam menciptakan kerangka global untuk mengatur pencucian uang adalah Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional. Setelah itu, FATF muncul berikutnya.
3. Penegakan tindak pidana pencucian uang di Indonesia terhambat oleh lemahnya sistem pengawasan keuangan. Pengawasan yang tidak memadai dapat menyebabkan transaksi-transaksi yang meragukan dapat lolos, meskipun terdapat peraturan dan perundang-undangan yang mewajibkan lembaga keuangan untuk mengungkapkan aktivitas tersebut. Ketika sistem tidak mampu mendeteksi pola transaksi yang halus dan rumit—yang merupakan indikator pencucian uang—kerentanan ini menjadi lebih jelas. Kendala potensial lainnya adalah kurangnya keahlian pejabat pengawas keuangan di bidangnya. Kemampuan untuk membedakan antara transaksi asli dan transaksi yang meragukan, serta pengetahuan mendalam tentang berbagai taktik dan teknik pencucian uang, sangat penting bagi pengawas keuangan.

## REFERENCES

- Andriawan, Dian. "Pengaturan Kejahatan Money Laundering (Pencucian Uang) di Beberapa Negara." *Jurnal Hukum Prioris Vol.1, No.1* (2006): 47-65
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- Handayono, Hestu Cipto. *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*. Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.
- Harahap, Herlina Hanum. "Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.4, No.2*, (2020): 186-190.
- Haryadi, W. "Kedudukan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang". *Thesis*. Bandung: Universitas Pasundan, 2013
- Kurniasari, Eka. Money Laundering: How it Becomes an International Threat (Response Against Money Laundering from the Side of Indonesia)." *Indonesian J. Int'l L. Vol. 1, No.1*, (2013): 190.

- Nuryanto, Ahmad Dwi. "Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan." *Bestuur Vol.7, No.1*, (2019): 54-65.
- Oktahandika, Ronny. "Pembuktian Kejahatan Asal (Predicate Crime) Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Pelaku Pasif." *Jurnal Legal Reasoning Vol.1, No.2*, (2019): 156-171.
- Pereverzyeva, Olga, and Vasif Gadjiev. Features of legal nature Financial Action Task Force on Money Laundering FATF. *Law Rev. Kyiv UL* (2020): 370.
- Ranawijaya, Usep. *Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Siahaan, N.H.T. *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: RajaGrafindo, 1994.
- Stessens, Guy. *Money laundering: a new international law enforcement model*. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (n.d.). *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*.  
<https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html>. Diakses 15 Februari 2024
- Waluyo, Edi. "Upaya Memerangi Tindakan Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9, No.3*, (2009): 275-284. **Naskah Internet**
- Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2014.